



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 222/103.33/DS/97
Tanggal 12 Desember 1997
Memberikan :

Piagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : B/9469/421.1/IX/2020

Kepada

Nama Lembaga : TK AL HUDA
NPSN : 69848069
NSS : 002036304003
Akreditasi : B
Alamat Lembaga : JL TUMPANG RAYA NO.104 KELURAHAN
BENDAN NGISOR KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR
Kelurahan : Bendan Ngisor
Kecamatan : Gajahmungkur
Badan Hukum : YAYASAN AL HUDA
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : C-254. HT. 03.01 Th. 1992

Semarang, 07 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADIA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 412180
SEMARANG 50234

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 222/103.33/DS/97

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

AL HUDA

**KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH**

Membaca : Surat permohonan Yayasan Al Huda Semarang
Nomor : 50/YAH/XII.97 Tanggal : 16 - 12 - 1997

Menimbang : a. bahwa Yayasan Al Huda Semarang
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan
penyelenggaraan Taman kanak - kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 173/0/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 11870/A2.1.2/KP/1996

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
Nama : Yayasan Al Huda Semarang
Alamat : Jl. Tumpang Raya 103 A Semarang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK AL HUDA
Alamat : Jl. Tumpang Raya 103 A Semarang
Kecamatan Gajahmungkur

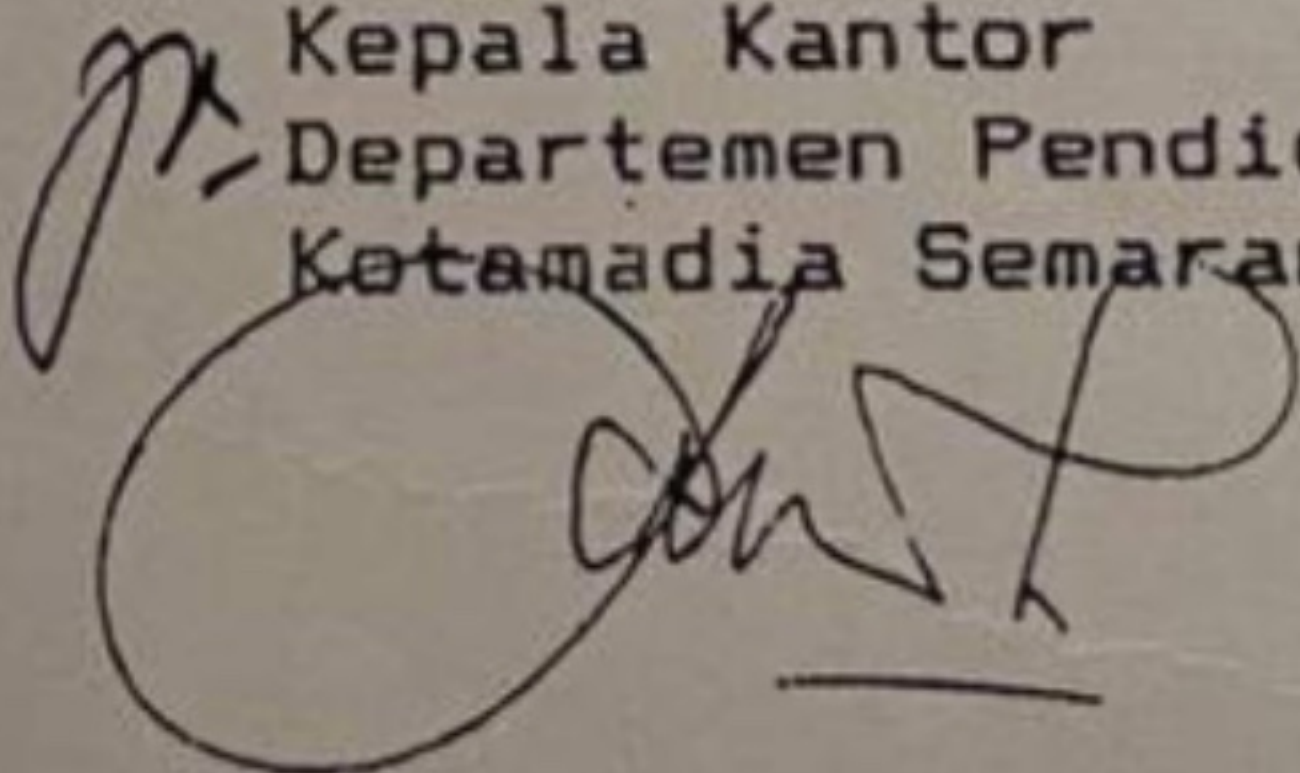
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 - 12 - 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadia Semarang


Drs. SOEKARDI
NIP. 130340674